



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRIJONO Bin DARSO SUWARNO (Alm)**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /18 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Besalen RT.01 RW.01, Desa Jelok,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : STM Muhammadiyah 4 Boyolali (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Boyolali oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 4 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Xiaomi seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373

(Dikembalikan kepada saksi ALDY HARYANTO PUTRA Bin AGUS HARYANTO)

- 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Vivo seri V20 SE warna Grafity Black dengan No Imei : 865762057790239 dan imei : 865762057790221

(Dikembalikan Kepada saksi YUDA STEFANO Bin PARIMIN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di TPU (tempat pemakaman umum) Gubug yang beralamat di Dk. Banjarsari Rt 19 Rw 09 Ds Gubug Kec Cepogo Kab Boyolali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bololali, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa datang ke TPU (tempat pemakaman umum) Gubug yang beralamat di Dk. Banjarsari Rt 19 Rw 09 Ds Gubug Kec Cepogo Kab Boyolali berboncengan bersama saksi KASNO untuk melayat keluarga sdr KASNO, sesampainya di TPU terdakwa tidak ikut masuk ke lokasi pemakaman karena mau buang air kecil. Pada saat sampai di dekat mobil yang terparkir di luar lokasi pemakaman terdakwa mendengar ada suara Handphone kemudian terdakwa melihat dari luar mobil yang kacanya terbuka dan terdakwa melihat ada pesan masuk di Handphone, pada saat selesai pemakaman terdakwa kembali lagi ke mobil yang pada saat itu ada 2 (dua) buah Handphone milik saksi YUDA STEFANO dan saksi ALDY di taruh, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 di dalam mobil dengan kondisi kaca terbuka dan pintu mobil tidak terkunci lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah duka tepat di di sebelah tumpukan kulit ubi kayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah duka dengan maksud untuk melayat dan pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone milik saksi YUDA STEFANO dan saksi ALDY di taruh, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



863661047740373 masih ada pada saat akan pulang terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut lalu terdakwa bawa pulang namun terdakwa simpan di belakang SD Paras 2. Pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa kembali datang ke belakang SD Paras 2 untuk mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 lalu terdakwa bawa pulang setelah sampai di rumah terdakwa menghubungi sdr BEJO SUTRISNO meminta untuk merestart Handphone yang terkunci tersebut, lalu 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 terdakwa bawa bersama sdr BEJO SUTRISNO ke Conter Handphone di daerah Sonoloyo dan pada saat itu oleh Conter 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 bisa di restart namun 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart;

➤ Bahwa kemudian 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 terdakwa jual kepada sdr BEJO SUTRISNO sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart terdakwa taruh di atas pagar jembatan di dekat SD Paras 2;

➤ Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

➤ Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 tanpa ijin milik saksi YUDA STEFANO dan saksi ALDY sehingga saksi YUDA STEFANO dan saksi ALDY mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDA STEFANO Bin PARIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya barang saksi yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE Imei 865762057790239 senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 Imei 863661047740373 senilai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi ALDI HARYANTO PUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wib kami berangkat menuju TPU Ds.Gubug Dk.Banjarsari Rt.19/Rw.09 Kec Cepogo Kab Boyolali untuk melaksanakan pemakaman secara prokes, sesampainya di pemakaman saksi meletakkan Hp milik saksi dan saksi ALDI di mobil bagian belakang sopir dengan kaca tertutup namun pintu tidak terkunci, pada saat saksi melakukan pemakaman saksi melihat ada beberapa orang berdiri disekitar mobil. Setelah selesai pemakaman saksi kembali ke dalam mobil dan berniat untuk mengambil Hp namun 2 (dua) unit Hp milik saksi dan saksi ALDI sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi namun tidak ketemu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi mobil tersebut pada saat kejadian kaca mobil tertutup namun tidak terkunci sehingga dapat dibuka dari luar dengan cara di geser serta posisi Hp saksi berada dekat dengan jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp milik saksi tanpa ijin dan pada saat saksi sedang melaksanakan pemakaman secara prokes.

2. Saksi ALDY HARYANTO PUTRA Bin AGUS HARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya barang saksi yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Redmi 6 Imei 863661047740373 senilai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE Imei 865762057790239 senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi YUDA STEFANO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wib kami berangkat menuju TPU Ds.Gubug Dk.Banjarsari Rt.19/Rw.09 Kec Cepogo Kab Boyolali untuk melaksanakan pemakaman secara prokes, sesampainya di pemakaman saksi meletakkan Hp milik saksi dan saksi YUDA di mobil bagian belakang sopir dengan kaca tertutup namun pintu tidak terkunci, pada saat saksi melakukan pemakaman saksi melihat ada beberapa orang berdiri disekitar mobil. Setelah selesai pemakaman saksi kembali ke dalam mobil dan berniat untuk mengambil Hp namun 2 (dua) unit Hp milik saksi dan saksi YUDA sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi namun tidak ketemu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi YUDA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi mobil tersebut pada saat kejadian kaca mobil tertutup namun tidak terkunci sehingga dapat dibuka dari luar dengan cara di geser serta posisi Hp saksi berada dekat dengan jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp milik saksi tanpa ijin dan pada saat saksi sedang melaksanakan pemakaman secara prokes.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO, membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE Imei 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 Imei 863661047740373 di dalam mobil yang terparkir di TPU Ds.Gubug Dk.Banjarsari Rt.19/Rw.09 Kec Cepogo Kab Boyolali;



- Terdakwa membenarkan cara terdakwa datang ke TPU (tempat pemakaman umum) Gubug yang beralamat di Dk. Banjarsari Rt 19 Rw 09 Ds Gubug Kec Cepogo Kab Boyolali berboncengan bersama saksi KASNO untuk melayat keluarga sdr KASNO, sesampainya di TPU terdakwa tidak ikut masuk ke lokasi pemakaman karena mau buang air kecil. Pada saat sampai di dekat mobil yang terparkir di luar lokasi pemakaman terdakwa mendengar ada suara Handphone kemudian terdakwa melihat dari luar mobil yang kacanya terbuka dan terdakwa melihat ada pesan masuk di Handphone, pada saat selesai pemakaman terdakwa kembali lagi ke mobil yang pada saat itu ada 2 (dua) buah Handphone milik saksi YUDA STEFANO dan saksi ALDY di taruh, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 di dalam mobil dengan kondisi kaca terbuka dan pintu mobil tidak terkunci lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah duka tepat di di sebelah tumpukan kulit ubi kayu. Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 yang terdakwa simpan tersebut lalu terdakwa bawa pulang setelah sampai di rumah terdakwa menghubungi sdr BEJO SUTRISNO meminta untuk merestart Handphone yang terkunci tersebut, lalu 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 terdakwa bawa bersama sdr BEJO SUTRISNO ke Conter Handphone di daerah Sonoloyo dan pada saat itu oleh Conter 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 bisa di restart namun 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart;
- Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 kepada sdr BEJO SUTRISNO sebesar Rp.450,000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart terdakwa taruh di atas pagar jembatan di dekat SD Paras 2;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE Imei 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 Imei 863661047740373 tanpa ijin milik saksi YUDA STEFANO dan ALDI HARYANTO PUTRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



- 1 (satu) buah Dsbok Handphone Merk Xiami seri Redmi 6 warna hitam dengan No Iimei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373;
- 1 (satu) buah Dsbok Handphone Merk Vivo seri V20 SE warna Grafity Black dengan No Iimei : 865762057790239 dan imei : 865762057790221;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami seri Redmi 6 warna hitam dengan No Iimei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Dk. Banjarsari Rt.19 Rw.09, Ds. Gubuk, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 didalam mobil dengan kondisi kaca terbuka dan pintu mobil tidak terkunci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi Yuda Stefano dan saksi Aldi Haryanto Putra;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah duka di sebelah tumpukan kulit ubi kayu;
- Bahwa pada saat akan pulang Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) buah Handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa menghubungi Bejo Sutrisno meminta untuk merestart Handphone yang telah diambil tersebut;
- Bahwa kemudian 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 Terdakwa bawa bersama Bejo Sutrisno ke Counter Handphone di daerah Sonolayu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 bisa di restart namun 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 Terdakwa jual kepada Bejo Sutrisno sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



- Bahwa 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart Terdakwa taruh di atas pagar jembatan di dekat SD Paras 2;
- Bahwa saksi Yuda Stefano mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Aldi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/*dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “*barang siapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **TRIJONO Bin DARSO SUWARNO (Alm)**, yang sehat baik secara jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan



Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil suatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil suatu barang*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memindahkan suatu barang kepunyaan orang lain dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang sehingga mengakibatkan barang di luar kekuasaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Dk. Banjarsari Rt.19 Rw.09, Ds. Gubuk, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 didalam mobil dengan kondisi kaca terbuka dan pintu mobil tidak terkunci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi Yuda Stefano dan saksi Aldi Haryanto Putra setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah duka di sebelah tumpukan kulit ubi kayu lalu pada saat akan pulang Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) buah Handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang;

Kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa menghubungi Bejo Sutrisno meminta untuk merestart Handphone yang telah diambil tersebut tetapi kemudian 2 (dua) buah Handphone tersebut Terdakwa bawa bersama Bejo Sutrisno ke Counter Handphone di daerah Sonolayu 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 bisa di restart namun yang 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart kemudian 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 Terdakwa jual kepada Bejo Sutrisno sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart kemudian Terdakwa taruh di atas pagar jembatan di dekat SD Paras 2;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yuda Stefano mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Aldi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur Mengambil suatu barang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



Ad. 3. Unsur **“yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah terhadap barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 telah diakui kepemilikannya oleh saksi Yuda Stefano dan saksi Aldi Haryanto Putra dan juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373, adalah setelah Terdakwa mendengar ada suara Handphone kemudian Terdakwa melihat dari luar mobil yang kacanya terbuka dan Terdakwa melihat ada pesan masuk di Handphone lalu pada saat selesai pemakaman Terdakwa kembali lagi ke mobil yang pada saat itu ada 2 (dua) buah Handphone, hingga kemudian dalam sikap batin Terdakwa timbul niat jahat untuk memiliki atau menguasai Handphone-handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 dan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 yang dilakukan dengan sengaja tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (Saksi Yuda Stefano dan saksi Aldi) lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah Handphone tersebut bersama Bejo Sutrisno ke Counter Handphone di daerah Sonolayu 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 bisa di restart namun

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



yang 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart kemudian 1 (satu) unit Hp Redmi 6 imei 863661047740373 Terdakwa jual kepada Bejo Sutrisno sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Lalu yang 1 (satu) unit Hp Vivo 20SE imai 865762057790239 tidak dapat di restart kemudian Terdakwa taruh di atas pagar jembatan di dekat SD Paras 2, sehingga dengan demikian menurut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa yang telah menyadari kesalahannya supaya tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus juga memberi efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan maupun rasa aman kepada masyarakat sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Xiaomi seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373 dan 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Vivo seri V20 SE warna Grafity Black dengan No Imei : 865762057790239 dan imei : 865762057790221 yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Yuda Stefano dan Aldi Haryanto Putra juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka cukup beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Yuda Stefano dan Aldi Haryanto Putra;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO (Alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRIJONO Bin DARSO SUWARNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Xiami seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami seri Redmi 6 warna hitam dengan No Imei : 863661047740356 dan imei : 863661047740373;

Dikembalikan kepada saksi ALDY HARYANTO PUTRA Bin AGUS HARYANTO;

- 1 (satu) buah Dosbok Handphone Merk Vivo seri V20 SE warna Grafity Black dengan No Imei : 865762057790239 dan imei : 865762057790221;

Dikembalikan Kepada saksi YUDA STEFANO Bin PARIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh SRI HANANTA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H. dan TONY YOGA SAKSANA, S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENI ANDRIYANI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh DINASTO CAHYO OETOMO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELISABETH VINDA YUSTINITA , S.H.

SRI HANANTA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

YENI ANDRIYANI, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)